MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

MANAJEMEN PERUBAHAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

2022

MANAJEMEN PERUBAHAN

DAFTAR ISI

1. Nota Dinas Penyampaian Draft SK Sekjen tentang Penetapan TPZI,SK Role Model, SK Agen Perubahan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2022
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 285 Tahun 2019 Tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 285 Tahun 2019 Tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 39 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Nota Dinas Penyampaian Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah Konstitusi
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1b Tahun 2021 Tentang Majelis Asesor Peneliti Instansi (Mapi) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 433 Tahun 2021 Tentang Peluncuran Dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
9. Surat Tugas Nomor 28/2000/01/2022
10. Undangan Penutupan Magang Mahasiswa secara Online
11. Laporan Kegiatan Bimbingan Magang Mahasiswa Secara Online Gelombang I Tahun 2022

NOTA DINAS
Nomor : 876/2500/PP.00/03/2022

Kepada Yth	:	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari	:	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Perihal	:	Penyampaian Draft SK Sekjen tentang Penetapan TPZI,SK Role Model, SK Agen Perubahan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2022
Tanggal	:	07 Maret 2022

Dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) - Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, Bersama ini kami sampaikan

a. konsep SK Sekjen tentang Tim Pembangunan Zona Integritas (TPZI),

b. konsep SK Sekjen tentang Penetapan *Role* Model, dan

c. konsep SK Sekjen tentang Penetapan Agen Perubahan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan tahun 2022.

Apabila Bapak tidak berkehendak lain mohon perkenan Bapak Sekjen untuk menandatangani konsep SK tersebut diatas

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan dari Bapak Sekjen lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth :
- Kepala Biro SDMO
- Inspektur

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang profesional perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara berkelanjutan;

b. bahwa untuk menggerakan birokrasi yang profesional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan agen perubahan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri

atas Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan tugas:

1. Sebagai katalis, yaitu dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu menjadi pendorong dan penggerak pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kea rah unit organisasi yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yaitu dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan; dan
5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan/Pimpinan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya secara berjenjang sampai dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selaku pejabat yang menetapkan.

KELIMA : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara berkala setiap enam bulan sekali.

KEENAM : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan penilaian dari atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Direktur Jenderal Perbendahraan Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Mahkamah Konstitusi;
6. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk393965491191023102210

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Nomor : NOMOR 285 TAHUN 2019
Tanggal : 31 Oktober 2019

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No.	Nama	Unit Organisasi	Jabatan	Keterangan
1.	Achmad Junaedi	Biro Umum	Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan	Pegawai Teladan I Tahun 2017
2.	Mohammad Mahrus Ali	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Peneliti Ahli Muda	Pegawai Teladan II Tahun 2017
3.	Gunawan	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Kepala Sub Bagian Protokol	Pegawai Teladan III Tahun 2017
4.	Rachmat Santoso	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Teladan I Tahun 2018
5.	Hermita Uly Artha Sinurat	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Pegawai Teladan II Tahun 2018
6.	Akbar Anatajaya	Biro Umum	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara	Pegawai Teladan III Tahun 2018
7.	Ruccy Susanto	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Penata Usaha Surat Perintah Membayar	Pegawai Teladan I Tahun 2019
8.	Oly Viana Agustine	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Peneliti Ahli Muda	Pegawai Teladan II Tahun 2019
9.	Prana Patrayoga Adiputra	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Pengelola Keprotokolan	Pegawai Teladan III Tahun 2019

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL
M. Guntur Hamzah

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang profesional perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara berkelanjutan;

b. bahwa untuk menggerakan birokrasi yang profesional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diperlukan agen perubahan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri

atas Pegawai Teladan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan tugas:

1. Sebagai katalis, yaitu dapat memberikan keyakinan dan pengaruh positif kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu menjadi pendorong dan penggerak pegawai lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kea rah unit organisasi yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yaitu dapat memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan; dan
5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan/Pimpinan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerjanya secara berjenjang sampai dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selaku pejabat yang menetapkan.

KELIMA : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta mengkoordinasikan dan melakukan monitoring terhadap program dan kegiatan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara berkala setiap enam bulan sekali.

KEENAM : Masa kerja Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan penilaian dari atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Direktur Jenderal Perbendahraan Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Mahkamah Konstitusi;
6. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk393965491191023102210

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Nomor : NOMOR 285 TAHUN 2019
Tanggal : 31 Oktober 2019

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No.	Nama	Unit Organisasi	Jabatan	Keterangan
1.	Achmad Junaedi	Biro Umum	Pengelola BMN dan Fasilitas Persidangan	Pegawai Teladan I Tahun 2017
2.	Mohammad Mahrus Ali	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Peneliti Ahli Muda	Pegawai Teladan II Tahun 2017
3.	Gunawan	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Kepala Sub Bagian Protokol	Pegawai Teladan III Tahun 2017
4.	Rachmat Santoso	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Teladan I Tahun 2018
5.	Hermita Uly Artha Sinurat	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Pegawai Teladan II Tahun 2018
6.	Akbar Anatajaya	Biro Umum	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara	Pegawai Teladan III Tahun 2018
7.	Ruccy Susanto	Biro Perencanaan Dan Keuangan	Penata Usaha Surat Perintah Membayar	Pegawai Teladan I Tahun 2019
8.	Oly Viana Agustine	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Peneliti Ahli Muda	Pegawai Teladan II Tahun 2019
9.	Prana Patrayoga Adiputra	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Pengelola Keprotokolan	Pegawai Teladan III Tahun 2019

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL
M. Guntur Hamzah

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 103 TAHUN 2022

TENTANG
AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2022

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran I Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 103 TAHUN 2022 Tahun 2022
Tanggal : 07 Maret 2022 2022

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
UNIT KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Anna Triningsih	198109232010122001	Peneliti Ahli Madya
2.	Oly Viana Agustine	198811062014022001	Peneliti Ahli Madya
3.	M. Mahrus Ali	198210242009011002	Peneliti Ahli Muda

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2022

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

3.9 TAHUN 2021

T E N T A N G

KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Penerbitan Jurnal Konstitusi oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu diselenggarakan kegiatan penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf *a*, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah;
7. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Kegiatan Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Jurnal Konstitusi Tahun 2021, dengan susunan tim sebagai berikut :

1.	Pengarah	:	1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi 2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 3. YM. Hakim Konstitusi
2.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Jenderal
3.	Koordinator		Kepala Puslitka
4.	Jurnal Konstitusi – Redaktur/Editor-in-Chief – Penyunting/ Managing Editor	:	1. M. Mahrus Ali 2. Anna Triningsih 3. Irfan Nur Rachmah 4. Winda Wijayanti 5. Sahfina Sabila 6. Muhammad Reza Winata 7. Abdul Basid Fuadi Melisa Fitria Dini
5	Sekretariat	:	1. Kabid Puslitka 2. Kepala Subbagian TU Puslitka 3. Pengadministrasi Umum
6.	Desain Grafis/IT	:	1. Tarnoto 2. Nur Budiman
7.	Mitra Bestari/ Reviewer	:	Ahli/ Pakar sesuai bidangnya Sebagaimana Terlampir dalam lamp I

KETIGA : Tim bertugas :

1. Mengumumkan rencana penerbitan Jurnal Konstitusi dalam *website*/laman Mahkamah Konstitusi dan Majalah Konstitusi;
2. Mengumpulkan dan menyeleksi artikel para penulis yang masuk;
3. Menyerahkan artikel kepada Mitra Bestari untuk di*review;*
4. Melakukan koreksi tata bahasa dan format tulisan;
5. Menyusun laporan naskah yang masuk, naskah yang dinyatakan layak dan tidak layak untuk dimuat dalam jurnal.

KEEMPAT : Memberikan honor Tim Penyusunan Jurnal Konstitusi untuk setiap edisi terbit pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I di Jakarta;
7. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 5 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk15617452062103090333323

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 3.9 Tahun 2021
Tanggal : 5 Januari 2021

Mitra Bestari Jurnal Konstitusi :

1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
2. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.
4. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.Hum.
5. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.
7. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
8. Dr. Wasis Susetyo, S.H., M.A., M.H.
9. Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H.
10. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.
11. Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum
12. Dr. Oky Burhamzah, S.H., M.H.
13. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
14. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
15. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
16. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M
17. Dr. Agus Riewanto, S.H., M.H.
18. Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.
19. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
20. Dr. Fitra Arsil, S.H.

Jakarta, 5 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 3.9 Tahun 2021
Tanggal : 5 Januari 2021

INDEKS HONORARIUM

KEGIATAN PENYUSUNAN JURNAL KONSTITUSI TAHUN 2021

NO	JABATAN	INDEKS (Rp)	KET
1.	Penanggung Jawab/ Koordinator	500.000,-	Oter
2.	Redaktur/*Editor-in-Chief*	400.000,-	Oter
3.	Penyunting/*Managing Editor*	300.000,-	Oter
4.	Sekretariat	150.000,-	Oter
5.	Desain Grafis/IT	180.000,-	Oter
6.	Penulis Artikel	200.000,-	per halaman (maksimal 22 halaman)
7.	Mitra Bestari/*Reviewer*	1.500.000,-	Orang per terbit

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Area Manajemen SDM Aparatur

NOTA DINAS
1176/2500/PP.00/12/2021

Kepada : Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI)
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Perihal : Penyampaian Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah Konstitusi
Tanggal : 14 Desember 2021

Dengan Hormat, sehubungan dengan Ujian Kenaikan Jabatan Peneliti Mahkamah Konstitusi bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

NO.	NAMA	NO. USULAN	KETERANGAN
1.	Ananthia Ayu D	433914122021075614	Dari Peneliti Ahli Pertama III/b menjadi Peneliti Ahli Muda III/d
2.	Intan Permata Putri	434029112021031943	(Dari Peneliti Ahli Pertama III/a menjadi Peneliti Ahli Muda III/c
3.	Abdul Basid Fuadi	1080714122021033408	Dari Peneliti Ahli Pertama III/a menjadi Peneliti Ahli Muda III/d

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon bantuan kepada MAPI untuk memproses kenaikan jabatan, untuk nama-nama tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth.
1. Sekretaris Jenderal MKRI
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1B TAHUN 2021

TENTANG

MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI (MAPI) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penilaian terhadap calon peneliti dan perolehan angka kredit jabatan fungsional peneliti, perlu dibentuk Majelis Asesor Peneliti Instansi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Asesor Peneliti Instansi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahu 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238;
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: B-6936/K/KS.02/V/2019 perihal Rekomendasi Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI (MAPI) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan anggota Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Anna Triningsih (19810923 201012 200 1)	:	Ketua Merangkap Anggota
b.	Pan Mohamad Faiz Kusuma (19821224 200604 1 005)		Anggota
c.	Bisariyadi (19790103 200604 1 003)	:	Anggota
d.	Oly Viana Agustine (19881106 201402 2 001)	:	Anggota
e.	Nerpi Juita Sinurat (19791103 200604 2 002)	:	Sekretariat MAPI
f.	Erna Hasanah (19821214 200712 2 002)	:	Sekretariat MAPI
g.	Medi Kurniadi (19760701 200604 1 005)	:	Sekretariat MAPI

KEDUA : Majelis Asesor Peneliti Instansi bertugas :

a. Memutuskan kelulusan Uji Kompetensi setelah menerima rekomendasi penilaian dari Tim Asesor Peneliti;
b. Melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit dan keputusan hasil Uji Kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama;
c. Melaporkan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Kepada Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diberikan honorarium atas pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas/kegiatan tersebut di atas dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
6. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Kepala Bagian Keuangan dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

INDEKS HONOR MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
1	**NARASUMBER**		
	- ESELON I /Ahli yang disetarakan	Rp 1.400.000,-	OJ
	– ESELON II/ yang disetarakan	Rp 1.000.000,-	OJ
	- ESELON III /ke bawah yang disetarakan	Rp 900.000,-	OJ

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 433 TAHUN 2021

TENTANG

PELUNCURAN DAN BEDAH BUKU
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kultur dan tradisi akademik, serta dapat memberi daya dukung bagi optimalisasi *supporting system* kepada Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan menulis;

b. bahwa dalam rangka ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke 18 sebagai wujud dan dukungan serta upaya pengembangan dan apresiasi kepada pegawai untuk menciptakan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai peradilan konstitusi tetapi juga sebagai kampus konstitusi, maka perlu dilakukan kegiatan Peluncuran sekaligus Bedah Buku Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf *a* dan *b* perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PELUNCURAN DAN BEDAH BUKU MAHKAMAH KONSTITUSI, TANGGAL 10 NOVEMBER 2021**

PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan Kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi, Pada Hari Rabu, Tanggal 10 November 2021.

KEDUA : Menetapkan susunan Tim Pelaksana atau Panitia Kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi dan melaksanakan tugas pada Pada Hari Rabu, Tanggal 10 November 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KETIGA : Panitia bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Menetapkan Narasumber, Host atau Pengisi Acara, Pembawa Acara, Tim Pelaksana atau Panitia dan peserta Kegiatan Peluncuran

dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KELIMA : Memberikan honorarium, uang saku, dan/atau uang pengganti transport kepada Narasumber, Host atau Pengisi Acara, Pembawa Acara, Tim Pelaksana atau Panitia dan peserta serta staf pendukung Kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 pada Kegiatan Bedah Buku Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Sekretaris Jenderal sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Konstitusi TA. 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Inspektur;
5. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,
pada 10 November 2021l

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : **NOMOR 433 TAHUN 2021**
Tanggal : 10 November 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA

PELUNCURAN DAN BEDAH BUKU MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

NO	JABATAN		NAMA
1	Pengarah	:	M. Guntur Hamzah
2	Penanggungjawab	:	Kurniasih Panti Rahayu Elisabeth Sigit Purnomo
3	Ketua Umum	:	Yuni Sandrawati
4.	Koordinator Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Keuangan dan Bidang Acara, Multimedia dan Bahan Publikasi		Pan Mohammad Faiz
5	Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Teknology Informasi dan Bidang Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Keamanan dan Pengawasan dan Bidang Protokol dan Pengamanan		Anna Triningsih
6	Ketua Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Keuangan	:	Nerpi Juita Sinurat
	Seksi Sekretariat	:	1. Erna Hasanah 2. Winda Wijayanti 3. Rizkisyabana Y.
	Seksi Perlengkapan		1. Medi Kurniadi 2. Siti Rosmalina
	Seksi Bidang Keuangan		1. Lina Herlina 2. Dewi Fitriyani
7	Ketua Bidang Acara, Multimedia dan Bahan Publikasi		Achmad Edi Subiyanto

	Seksi Bidang Acara dan Multimedia		1. Muhammad Reza Winata 2. Zaka Firma A 3. Abdul Basid Fuadi
	MC		Siska Yosephin Siratit
	Host atau Pengisi Acara		Brigitha Manohara
	Seksi Bidang Bahan Publikasi		1. Mery Christian Putri 2. Sharfina Sabila
8.	Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Teknology Informasi		Mutia Fria Darsini
	Seksi Bidang Publikasi dan Dokumentasi	:	1. Manto 2. Wengky 3. Hendy 4. Teguh 5. Muhammad Nur
	Seksi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	1. Sri Haryanti 2. Lesmana 3. Widy Hasto
9	Ketua Bidang Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Keamanan dan Pengawasan dan Bidang Protokol dan Pengamanan		Budi Wijayanto
	Seksi Bidang Protokol dan Pengamanan		Gunawan
	Seksi Bidang Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Keamanan dan Pengawasan	:	Ardli Nuryadi
	Seksi Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Keamanan	:	1. Junaedi 2. Bambang Sugito 3. Hendrik
	Seksi Bidang Pengawasan	:	Dian Hapsoro
10	Staf Pendukung		Sesuai dengan Surat Tugas

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : NOMOR 433 TAHUN 2021
Tanggal : 10 November 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	Mengarahkan dan kegiatan Bidang Acara dan Keuangan, Publikasi dan Dokumentasi, Teknologi dan Informasi, serta Perlengkapan dalam kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi
2	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh proses persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan Bidang Acara dan Keuangan, Publikasi dan Dokumentasi, Teknologi dan Informasi, serta Perlengkapan dalam kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi
3	Ketua Umum	Mengatur, melaksanakan, memastikan terhadap seluruh kegiatan acara dan keuangan dan bidang lainnya untuk melancarkan kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
4	Koordinator Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Keuangan dan Bidang Acara, Multimedia dan Bahan Publikasi	Mengatur, melaksanakan, memastikan terhadap seluruh kegiatan acara dan Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Keuangan dan Bidang Acara, Multimedia dan Bahan Publikasi

5	Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Teknology Informasi dan Bidang Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Keamanan dan Pengawasan dan Bidang Protokol dan Pengamanan	Mengatur, melaksanakan, memastikan terhadap seluruh kegiatan acara dan Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Teknology Informasi dan Bidang Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Keamanan dan Pengawasan dan Bidang Protokol dan Pengamanan
6	Ketua Bidang Sekretariat, Perlengkapan dan Keuangan	Mengoreksi hasil pekerjaan, membagi tugas Seksi dan anggota Kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi
	Anggota/ Seksi	1. Membuat draft TOR dan RAB kegiatan 2. Membuat draft rundown acara 3. Membuat draft surat undangan kepada para narasumber, moderator, tamu undangan 4. Membuat draft daftar tamu undangan VIP, eksternal dan internal 5. Membuat daftar penerima buku souvenir 6. Membuat draft layout tempat acara 7. Membuat draft SK kegiatan 8. Mendistribusikan surat undangan 9. Mengkonfirmasi kehadiran narasumber, dan tamu undangan 10. Membuat tanda terima penerimaan buku 11. Mengkoordinasikan kepada penerbit terkait pencetakan buku 12. Membuat nota dinas persetujuan atas pencetakan buku, backdrop, konsumsi 13. Membuat draft nota dinas persetujuan

		pimpinan atas draft flyer 14. Membuat draft nota dinas persetujuan pimpinan atas draft bumper 15. Membuat draft nota dinas persetujuan pimpinan atas draft VT 16. Membuat draft nota dinas persetujuan pimpinan atas draft poster 17. Membuat permintaan anggaran kegiatan 18. Membuat draft daftar honor narasumber dan moderator 19. Membuat pertanggungjawaban keuangan. 20. Membuat laporan kegiatan bidang acara dan keuangan
7	Ketua Bidang Acara, Vemix, Bahan Publikasi	Mengoordinasikan, memerintahkan dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan bidang Susunan Acara dari Persiapan awal Acara sampai selesai Kegiatan Peluncuran Buku dan Bedah Buku Tahun 2020.
8	Ketua Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Teknology Informasi	Mengoordinasikan, memerintahkan dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan bidang publikasi dan dokumentasi
		Mengatur, melaksanakan, memastikan terhadap seluruh kegiatan publikasi dan dokumentasi
	Seksi Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Teknology Informasi	Mengoreksi hasil pekerjaan, membagi tugas anggota

		1. Membuat draft Flyer 2. Membuat draft Bumper 3. Membuat draft Video Tapping (VT) 4. Membuat draft Poster 5. Membuat draft back drop 6. Mendokumentasikan seluruh jalannya kegiatan baik foto maupun video 7. Membuat pemberitaan tentang kegiatan pada laman MK dan media lainnya 8. Berkoordinasi dengan bidang TIK terkait penayangan di You Tube 9. Membuat laporan kegiatan bidang publikasi dan dokumentasi
	Penanggungjawab Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengoordinasikan, memerintahkan dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan bidang teknologi informasi dan komunikasi
	Ketua Bidang	Mengatur, melaksanakan, memastikan terhadap seluruh kegiatan teknologi informasi dan komunikasi
	Sekretaris	Mengoreksi hasil pekerjaan, membagi tugas anggota
	Anggota	1. Membuat link Google meet / Zoom / Cloud X 2. Merekam jalannya kegiatan pada link Google meet / Zoom / Cloud X 3. Membuat penayangan kegiatan di YouTube 4. Menayangkan pengumuman kegiatan pada laman MK 5. Mengawasi jaringan untuk memperlancar jalannya kegiatan 6. Membuat laporan kegiatan bidang teknologi informasi dan komunikasi

9	Ketua Bidang Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Keamanan dan Pengawasan	Mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan bidang Akomodasi, perlengkapan sarana dan prasarana, Keamanan dan Pengawasan untuk menunjang kegiatan
	Bidang Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan	Mengoordinasikan, memerintahkan dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan bidang Akomodasi, perlengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
		Mengatur, melaksanakan, memastikan terhadap seluruh kegiatan perlengkapan
	Seksi Bidang Akomodasi, Sarana dan Prasarana Perlengkapan	Mengoreksi hasil pekerjaan, membagi tugas anggota
	Anggota	1. Membuat lay out tempat acara 2. Mempersiapkan mic, sofa, kursi 3. Mempersiapkan round table 4. Memasang back drop 5. Mempersiapkan meja dan kursi registrasi 6. Mempersiapkan screen 7. Mempersiapkan infocus 8. Mempersiapkan lahan parkir untuk tamu undangan 9. Membuat laporan kegiatan bidang perlengkapan.
	Seksi Bidang Pengawasan	Mengoordinasikan, memerintahkan dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan bidang Pengawasan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan

Lampiran III : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : **NOMOR 433 TAHUN 2021**
Tanggal : 10 November 2021

Daftar Narasumber, Host atau Pengisi acara dan Pembawa Acara
Kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Tahun 2021

NO	N A M A
	Narasumber
1.	Dr. Anwar Usman., S.H.,M.H (Ketua Mahkamah Konstitusi)
2.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008)
3.	Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi 2013 -2015)
4.	Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL. (Guru Besar Fakultas Hukum UNPAD)
5.	Prof. Topo Santoso, S.H., M.H. Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
6.	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal MK)
7.	Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, M.M. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)
8.	Sutta Dharmasaputra (Pimpinan Redaksi Kompas)
	Host atau Pengisi Acara
9.	Brigitha Manohara
	Pembawa Acara
10.	Siska Yosephin Sirait

Lampiran IV : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : **NOMOR 433 TAHUN 2021**
Tanggal : 10 November 2021

Honorarium, Uang saku, dan/atau Uang Pengganti transport dan kepada Narasumber, Host atau Pengisi acara, Pembawa Acara dan Tim Pelaksana atau Panitia serta Biaya Insentif Penulis Buku kepada Penulis Pada Kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Tahun 2021

NO.	JABATAN	INDEKS (Rp)	KETERANGAN
1.	**HONOR SEKRETARIAT PANITIA**		
	– Penanggung Jawab	Rp 450.000,-	OK
	– Ketua	Rp 400.000,-	OK
	– Koordinator	R p 400.000,-	OK
	– Sekretaris/Anggota	R p 300.000,-	OK
2.	**NARASUMBER**		
	– Pejabat Negara	Rp 1.700.000,-	OJ
	– Eselon I/Ahli	Rp 1.400.000,-	OJ
	– Eselon II	Rp 1.000.000,-	OJ
3.	**HOST ATAU PENGISI ACARA**	Rp 5.000.000,-	OK (Sebelum Pajak)
4.	**PEMBAWA ACARA**	Rp 400.000,-	ORG/KALI
6.	**PENGGANTI TRANSPORTASI**	-	Sesuai Riel Tiket
5.	**INSENTIF PENULIS BUKU**	Rp 5.000.000,- -	Perbuku

Area RB : Penguatan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SURAT TUGAS
Nomor 28/2000/01/2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Magang bagi Mahasiswa secara Virtual, diperlukan mentor untuk membimbing mahasiswa untuk mengarahkan kegiatan dimaksud;

: b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas :

Kepada : **Daftar Terlampir**

Untuk : 1. Memberikan bimbingan kepada Peserta Magang, pada:

Tanggal : 2 s.d. 28 Februari 2022
Waktu : 07.30. s.d Selesai
Tempat : secara Virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting

2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. Melaporkan hasil kepada Sekretaris Jenderal.

Jakarta, 25 Januari 2022
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan Yth:
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 28/2000/01/2022
Tanggal : 25 Januari 2022

Daftar Mentor Magang :

1. Oly Viana Agustine
2. Titis Anindyajati
3. Winda Wijayanti
4. Ananthia Ayu Devitasari
5. Andriani Wahyuningtyas

Nomor : 267/KP.02.00/03/2022 Jakarta, 01 Maret 2022
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Undangan Penutupan Magang Mahasiswa secara *Online*

Yth. **Para Pegawai**
(Daftar Terlampir)
di Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan telah diselenggarakannya kegiatan Magang bagi Mahasiswa secara *Online* pada Februari 2022, mohon kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. dalam Penutupan Magang Mahasiswa secara *Online* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Maret 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Secara daring melalui *Zoom Meeting*

Demikian kami sampaikan, demi tertib dan tercapainya tujuan kegiatan, kami harap Bapak/Ibu/Sdr. dapat hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Teguh Wahyudi

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Lampiran 1. Surat Undangan
Nomor : 267/KP.02.00/03/2022
Tanggal : 01 Maret 2022

Daftar Peserta

1 Teguh Wahyudi
2 Kurniasih Panti Rahayu
3 Budi Achmad Djohari
4 Elisabeth
5 Heru Setiawan
6 Tatang Garjito
7 Sigit Purnomo
8 Imam Margono
9 Triyono Edy Budhiarto
10 Ida Ria Tambunan
11 Wiryanto
12 Yuni Sandrawati
13 Andi Hakim
14 Dede Agustina Naibaho
15 Nerpi Juwita Sirait
16 Oly Viana Agustine
17 Titis Anindyajati
18 Ananthia Ayu Devitasari
19 Andriani W. Novitasari
20 Winda Wijayanti
21 Fithatue Amalia Fatla Aini
22 Ariesty Kartika
23 Nurbaiti Rohmani
24 Bobi Arianto

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN MAGANG MAHASISWA SECARA *ONLINE* GELOMBANG I TAHUN 2022

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2022

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN MAGANG MAHASISWA SECARA *ONLINE* GELOMBANG I TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mengenai tugas dan kewenangan MK. Berdasarkan struktur organisasi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal sesuai dengan pelaksanaan tugas teknis administratif untuk menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) huruf f Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. SDMO selanjutnya dengan berkoordinasi dengan Puslitka menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Mahasiswa Magang secara *online* Gelombang I Tahun 2022 (Kegiatan) sebagaimana tugas Peneliti dalam Pasal 4 Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti bahwa Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis Penelitian dan Pengembangan pada organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.

MK sebagai pengawal konstitusi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan terkait wewenang tersebut, meskipun bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang ditetapkan menjadi bencana nasional. MK tetap melayani masyarakat yang mengajukan pengujian undang-undang melalui sistem *online*. Sistem *online* yang dibangun oleh MK ditujukan tidak hanya sebagai upaya tanggap terhadap kondisi Covid-19 sebagai jawaban perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Pengembangan sistem *online* telah dimulai sejak tahun 2017. Untuk mendukung reformasi birokrasi pada area penguatan akuntabilitas dan

peningkatan kualitas pelayanan publik serta dalam rangka memberikan dukungan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, MK telah menyelenggarakan Kegiatan ini di berbagai perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

B. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan diantaranya, adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar mengenai penyusunan karya tulis ilmiah.

C. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

MK telah menyelenggarakan Kegiatan sejak surat permohonan bimbingan magang dari Perguruan Tinggi negeri dan Perguruan Tinggi swasta diterima di Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO). Mahasiswa magang sejumlah 52 (lima puluh dua) orang di 11 (sebelas) perguruan tinggi yakni.

No	Nama Lengkap	Mentor	Nomor Induk Mahasiswa (NIM/NPI	Jurusan/ Program Studi	Unversitas (Institusi)	Semester	Nomor Whatsapp
1	Cicih Monica	Oly Viana Agustine	181110145	Hukum Keluarga Islam	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	8	082123546416
2	Lilik Agus Saputro	Oly Viana Agustine	19103040133	Ilmu Hukum	UIN Sunan Kalijaga	6	82325030337
3	Afina Vinka Kinanthi	Oly Viana Agustine	11190480000012	Ilmu Hukum	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	6	87867135540
4	Alvin Faisal	Oly Viana Agustine	11190480000084	Ilmu Hukum	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	6	81290108242
5	Amalia Sofa Izza	Oly Viana Agustine	11190480000007	Ilmu Hukum	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	6	85257024242
6	Ana Fairuz	Oly Viana Agustine	11201130000004	Hubungan Internasional	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		0881024802826
7	Rais Abdul Aziz	Oly Viana Agustine	11190480000005	Ilmu Hukum	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	6	82321034975
8	Siti Zulhaiziah Azakea Zah	Oly Viana Agustine	11201130000016	Hubungan Internasional	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		08988151567
9	Syarah Shabrina	Oly Viana Agustine	11201130000029	Hubungan Internasional	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		081280690599
10	Widya Salsabila Nasith	Oly Viana Agustine	11201130000018	Hubungan Internasional	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		087809490199
11	Merva Putri Salvia	Oly Viana Agustine	82122325	Ilmu Hukum	UNDIKNAS DENPASAR	4	81237895178
12	Adam Adi Prawira	Titis Anindyajati	195010100111194	Ilmu Hukum	Universitas Brawijaya	6	0895711136000
13	Mochammad Ramadhan S	Titis Anindyajati	195010100111011	Ilmu Hukum	Universitas Brawijaya	6	8.95809E+11
14	Chatarina Dwi Ayu Sulistia	Titis Anindyajati	11000118130441	Ilmu Hukum	Universitas Diponegoro	8	81517278781
15	Nina Vernia Margaretha	Titis Anindyajati	11000119130418	Ilmu Hukum	Universitas Diponegoro	6	85747708284
16	Alfa Tini	Titis Anindyajati	19/438854/HK/21846	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	82389329582
17	Anna Evita Maretta Panjait	Titis Anindyajati	20/458691/HK/22423	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	81268023068
18	Aryuna Pramesthi. S	Titis Anindyajati	19/438858/HK/21850	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	87859750684
19	Atika Puspita Rini	Titis Anindyajati	19/438859/HK/21851	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	87732149550
20	Debora Sekar Arum	Titis Anindyajati	18/425462/HK/21551	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	8	81284063369
21	Dewi Adi Kusumastuti	Titis Anindyajati	19/445122/HK/22136	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	81325398225
22	Gabriella Clarissa Bintang	Titis Anindyajati	20/461551/HK/22569	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	88216224115
23	Helena Leonora Sasongko	Ananthia Ayu	20/455062/HK/22309	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	87781793211
24	Keysa Aulia Syifa	Ananthia Ayu	20/458730/HK/22462	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	089648926003
25	Liddwitna br Kaban	Ananthia Ayu	20/458733/HK/22465	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	82167986250
26	Muhammad Cyril Setiawan	Ananthia Ayu	20/461578/HK/22596	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	8.954E+11
27	Muhammad Sulthan Widia	Ananthia Ayu	20/457671/HK/22387	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	82140001269
28	Nabila Disya Paramesti	Ananthia Ayu	19/439978/HK/21915	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	89674237717
29	Nabila Oktavia Annyndira	Ananthia Ayu	18/426997/HK/21654	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	8	082140017978
30	Nastiti Galuh Nariswari	Ananthia Ayu	19/438891/HK/21883	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	87855977547
31	Nur Wisam Muhammad	Ananthia Ayu	20/455089/HK/22336	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	85156006277
32	Nurma Yulia	Ananthia Ayu	19/441871/HK/22033	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	83829390132
33	Patricia Febby Aurellia	Andriani Wahyuning	19/441875/HK/22037	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	8979704889
34	Pawestri Nindyatami	Andriani Wahyuning	20/455091/HK/22338	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	87828046659
35	Puspita Tanjung	Andriani Wahyuning	20/455094/HK/22341	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	82132354046
36	Rofifah Nur Khoiriyah	Andriani Wahyuning	20/455101/HK/22348	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	87838738161
37	Sandrina Tiara Larasati H	Andriani Wahyuning	20/455104/HK/22351	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	8.95414E+11
38	Shafa Denaya	Andriani Wahyuning	20/458771/HK/22503	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	88221167866
39	Sofani Larasati	Andriani Wahyuning	19/439986/HK/21923	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	0895412718967
40	Sri Rezeki Azzahra	Andriani Wahyuning	19/438899/HK/21891	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	6	81280357611
41	Theressa Lady Cornelia Br	Andriani Wahyuning	20/458780/HK/22512	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	089613749577
42	Yus Lina Adelia Putri	Andriani Wahyuning	20/458787/HK/22519	Ilmu Hukum	Universitas Gadjah Mada	4	81294405969
43	Atika Nurdzakkiyah	Winda Wijayanti	19410593	Ilmu Hukum	Universitas Islam Indonesia	6	82230385517
44	Eka Detik Nurwagita	Winda Wijayanti	19410609	Ilmu Hukum	Universitas Islam Indonesia	6	85216050696
45	Shafira Aretha inafitri	Winda Wijayanti	19410128	Ilmu Hukum	Universitas Islam Indonesia	6	82325772707
46	I Kadek Ramadana Vikram	Winda Wijayanti	201810110311066	Ilmu Hukum	Universitas Muhammadiyah Malang	8	081231587172
47	Natasya Aurel Valentina	Winda Wijayanti	201820112	Ilmu hukum	Universitas Muria Kudus	8	082136259258
48	Fahrisal Farizi	Winda Wijayanti	2018510016	Ilmu Hukum	Universitas Sahid Jakarta	6	81317208500
49	Muhamad Luay Al Hakim	Winda Wijayanti	2018510008	Ilmu Hukum	Universitas Sahid Jakarta	6	81905069068
50	Shaliha Az-zahra	Winda Wijayanti	1810631010153	Ilmu Hukum	Universitas Singaperbangsa Karawang	8	85781319226
51	Rurrie Putri Mutiara Sari	Winda Wijayanti	10001800445	Ilmu Hukum	Universitas Trisakti	8	81646824674
52	Sarah Jasmine Syafitri	Winda Wijayanti	10001800457	Ilmu Hukum	Universitas Trisakti	8	82114871636

Untuk selanjutnya, SDMO berkoordinasi dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) untuk menugaskan beberapa Peneliti untuk membimbing mahasiswa magang. Kegiatan itu dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan mulai tanggal 2 Februari - 1 Maret 2022 berdasarkan Jadwal Kegiatan pada tabel berikut.

JADWAL MAGANG MAHASISWA SECARA *ONLINE* (Februari 2022)

No	Waktu	Kegiatan	Penceramah
1	Rabu, 2 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Pembukaan dan Laporan Mentoring : Briefing Penyusunan Jadwal dan Tema Karya Tulis Ilmiah	Karo SDMO
2	Kamis, 3 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	Oly Viana Agustine
3	Jumat, 4 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Bimbingan Karya Tulis Ilmiah : Format KTI dan Penentuan Tema	Mentor
4	Senin, 7 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Biro Renkeu	Titis Anindyajati
5	Selasa, 8 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Inspektorat	Ananthia Ayu
6	Rabu, 9 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Biro SDMO	Andriani W
7	Kamis, 10 Ferbuari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Biro Umum	Winda Wijayanti
8	Jumat, 11 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Materi Hakim Konstitusi	tbc
9	Senin, 14 Ferbuari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Mentoring : Progress Report Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	Mentor
10	Selasa, 15 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Pustik	Oly Viana Agustine
11	Rabu, 16 Ferbuari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Puslitka dan Pengenalan Pusat Sejarah Konstitusi	Titis Anindyajati
12	Kamis, 17 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Biro HAK	Ananthia Ayu
13	Jumat, 18 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Mentoring : Progress Report Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	Mentor
14	Senin, 21 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Biro Humas dan Protokol	Andriani W
15	Selasa, 22 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Tugas dan Fungsi Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Winda Wijayanti
16	Rabu, 23 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Mentoring : Progress Report Penyusunan Karya Tulis Ilmiah	Mentor
17	Kamis, 24 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Submit Karya Tulis Ilmiah	Peserta

19	Jumat, 25 Februari 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Presentasi Karya Tulis Ilmiah	Peserta dan Tim Penilai
20	Senin, 28 Februari 2022	Submit Karya Tulis Ilmiah dan Laporan dan Pengiriman e-Sertifikat	Peserta dan Panitia
21	Selasa, 1 Maret 2022 09.00 WIB s.d. selesai	Penutupan Magang	Karo SDMO

Kegiatan pertama tanggal 2 Februari 2022 diawali Pembukaan dan Laporan Mentoring yakni Briefing Penyusunan Jadwal dan Tema Karya Tulis Ilmiah oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Karo SDMO). Ada 10 (sepuluh) materi terkait fungsi dan kewenangan MK serta organisasi MK yang dipaparkan oleh 5 (lima) mentor (Jadwal Magang Mahasiswa Secara *Online* dan Bahan Paparan Kegiatan) dan bimbingan Karya Tulis Ilmiah (KTI) oleh mentor masing-masing kelompok yang telah disusun oleh SDMO.

Pada tanggal 4 Februari 2022, para mahasiswa mulai memperoleh bimbingan KTI oleh seorang mentor dengan rata-rata bimbingan 3 (tiga) KTI, yang bertujuan hasil KTI dapat maksimal. Berbeda dengan Kegiatan Magang pada tahun sebelumnya, para mahasiwa ditugaskan untuk mengikuti beberapa kali sidang dan menyusun Catatan Sidang sesuai sistematika, serta menyusun KTI dengan seorang mentor sebagai pembimbing dalam 1 kelompok KTI yang kisarannya adalah 10 – 15 mahasiswa. Kegiatan ini menghasilkan 16 (enam belas) judul KTI yang disusun oleh para mahasiswa, antara lain:

No	Daftar Anggota Kelompok	Judul Karya Tulis Ilmiah	Room
1	- Merva Putri Salvia - Lilik Agus Saputro	Optimalisasi E-Court dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi selama masa pandemi	Room 1
2	Debora Sekar Arum Dewi Adi Kusumastuti Gabriella Clarissa Bintang Pradipta	Dampak Penerapan Constitutional Complaint terhadap Penjaminan Hak Konstitusional Warga Negara	
3	Sofani Larasati Shafa Denaya Theresa Lady Cornelia	Pelibatan Partisipasi Masyarakat Dalam RUU IKN	
4	Alvin Faisal Afina Vinka Kinanthi Amalia Sofa Izza Rais Abdul Aziz	Implementasi Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi Yang Independent dan Imparsial	Room 2
5	Chatarina Dwi Ayu Nina Vernia Margaretha Anna Evita Maretta Panjaitan	Praktik Overruling Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Hak Mantan Terpidana Menduduki Jabatan Publik di Indonesia	
6	Pawestri Nindyatami, Puspita Tanjung, Sri Rezeki Azzahra	Tema: Problematika Yuridis Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi	
7	Widya Salsabila Nasith Siti Zulhaiziah Azalea Zahfira Syarah Shabrina Ana Fairuz	Hukum Internasional sebagai bahan pertimbangan dalam pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi	Room 3
8	Nabila Disya Paramesti Keysa Aulia Syifa Nabila Oktavia Annyndira Nur Wisam Muhammad	Menilik Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 Dikaitkan dengan Batasan Kewenangannya dalam Menguji Undang-Undang serta Potensi Adanya Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa yang Berimplikasi pada Terciptanya Putusan Kontroversial di Masa Mendatang	
9	Eka Detik Nurwagita Shafira Aretha Inafitri Atika Nurdzakkiyah	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum Serentak	
10	Mochammad Ramadhan Saputra Adam Adi Prawira	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 Terhadap Partai Politik di Indonesia	Room 4
11	Muhammad Cyril Setiawan Nastiti Galuh Sulthan Widiatmoko	Kedudukan Lex Sportiva terhadap Hukum Positif Indonesia	
12	Patricia Febby Aurellia Rofifah Nur Khoiriyah Sandrina Tiara Larasati H Yus Lina Adelia Putri	Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online	
13	Shaliha Az-Zahra, Sarah Jasmine, dan Natasya Aurel	INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW TERKAIT UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI	
14	Alfa Tini Aryuna Pramesthi Sudewo Atika Puspita Rini	Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Penyelenggaran Bank Tanah	Room 5
15	Nurma Yulia Helena Leonora Sasongko Liddwitna br Kaban	Analisis Fleksibilitas Mekanisme Amendemen UUD 1945	
16	I kadek ramadana vikram Muhamad luay al hakim Fahrisal farizi	Ketidakpatuhan hukum (kontradiksi atas kepatuhan hukum) atas pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bagi penuntut umum	

Kegiatan itu diakhiri dengan acara Penutupan oleh SDMO pada tanggal 1 Maret 2022. Untuk selanjutnya, para mahasiswa secara individu wajib mengumpulkan Laporan Magang kepada SDMO sebagai pertanggungjawaban mereka dalam mengikuti Kegiatan tersebut.

Berdasarkan tugas Peneliti untuk membimbing mahasiswa dan mengarahkan kegiatan tersebut melalui pemberian materi dalam kegiatan penyebarluasan fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi dengan cara menjadi pembimbing magang mahasiswa. Para Peneliti tersebut antara lain Oly Viana Agustine, Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, Ananthia Ayu Devitasari, dan

Andriani Wahyuningtyas telah tunai melaksanakan tugas bimbingan magang mahasiswa secara *online* di MK sebagaimana tugas dan fungsi MK dan Surat Tugas Nomor 28/2000/01/2022 tertanggal 25 Januari 2022. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK sebagai pengawal konstitusi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan terkait wewenang tersebut meskipun bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang ditetapkan menjadi bencana nasional. MK tetap melayani masyarakat untuk memberikan pengetahuan kepada mahsiswa melalui sistem *online*.

Untuk mendukung reformasi birokrasi pada area penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta dalam rangka memberikan dukungan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, MK telah menyelenggarakan kegiatan magang secara *online* bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta pada bulan awal Februari – Maret 2022 menggunakan *Zoom Meeting:*

https://zoom.us/j/93735368802?pwd=N2ZncTQ1VHk3SFhuNlRFREgzeW1TQT09
Meeting ID: 937 3536 8802 dan passcode: Magang@MK, serta aplikasi *Whatsapp* dalam bentuk grup (Mentor Magang Feb 2022) sebagai sarana komunikasi antara SDMO dengan para mentor. Peserta Magang diberikan materi sebagaimana Jadwal Kegiatan Magang oleh para Mentor dan ada kesempatan untuk berdiskusi melalui tanya jawab kepada para mentor.

Berdasarkan kegiatan itu, para peserta magang dapat memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman terkait organisasi dan perkara MK, hukum dan ketatanegaraan, serta penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) secara berkelompok (dapat diakses pada *bit.ly/ReportFeb2022*). SDMO menekankan keseriusan para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang, karena peminat Kegiatan semakin bertambah dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Untuk itu, pihak penyelenggara yakni SDMO selalu melakukan evaluasi kegiatan, sehingga Kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan memuaskan para mahasiswa yang menjadi peserta magang.

D. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Bimbingan Magang Mahasiswa Secara *online* Gelombang I Tahun 2022 oleh para Peneliti ini disusun sebagai bentuk penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Penyusun Laporan,
Jakarta, 14 Maret 2022

Kurniasih Panti Rahayu

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001
Digital Signature
mk-807414605220314124230

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

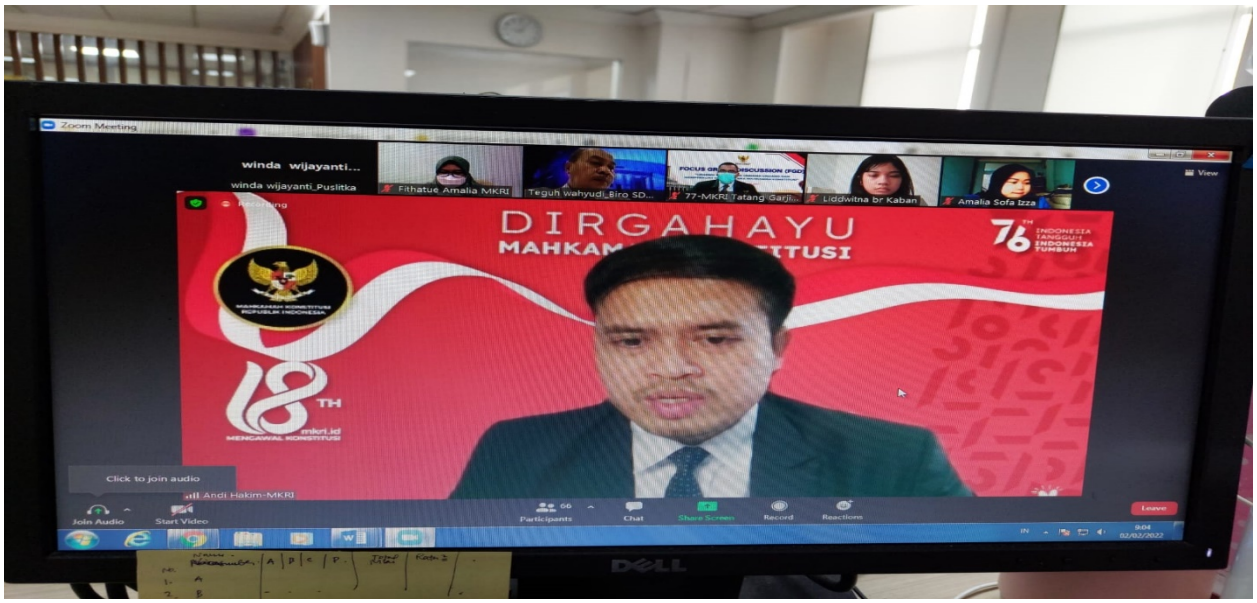
Zoom Meeting
winda wijayanti...
winda wijayanti_Puslitka
Fithatue Amalia MKRI
Teguh Wahyudi_Biro SD...
77-MKRI Tatang Garji...
Liddwitna br Kaban
Amalia Sofa Izza
DIRGAHAYU
MAHKAM
TITUSI
76
INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH
78TH
mkri.id
MENGAWAL KONSTITUSI
Click to join audio
Andi Hakim-MKRI
Join Audio
Start Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Reactions
Leave

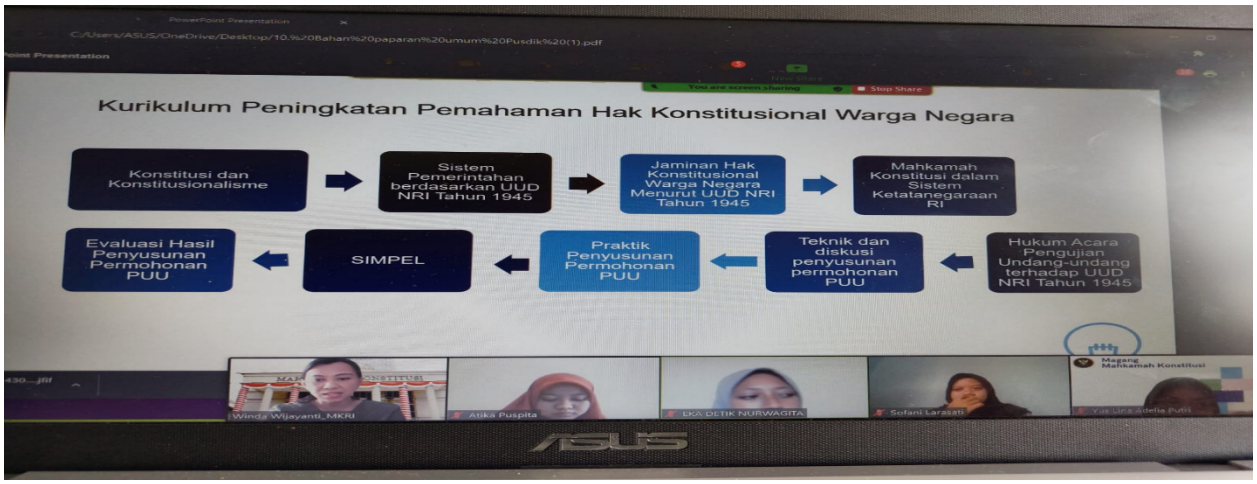
C:/Users/ASUS/OneDrive/Desktop/10.%20Bahan%20paparan%20umum%20Pusdik%20(1).pdf
You are screen sharing
Stop Share
Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Konstitusi dan Konstitusionalisme
Sistem Pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan PUU
SIMPEL
Praktik Penyusunan Permohonan PUU
Teknik dan diskusi penyusunan permohonan PUU
Hukum Acara Pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Winda Wijayanti_MKRI
Atika Puspita
EKA DETIK NURWAGITA
Sofani Larasati
Magang Mahkamah Konstitusi
ASUS

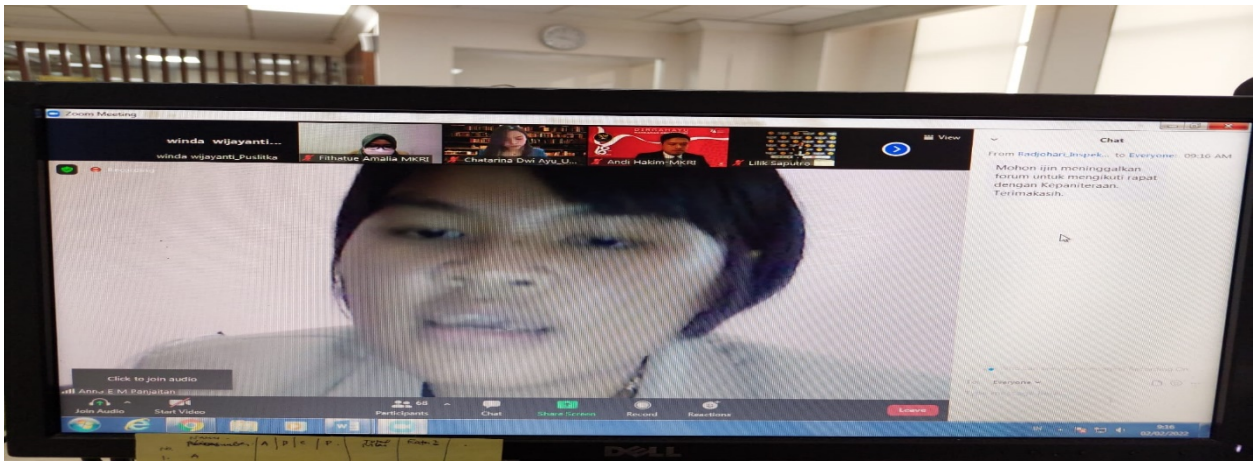
Zoom Meeting
winda wijayanti...
winda wijayanti_Puslitka
Fithatue Amalia MKRI
Chatarina Dwi Ayu U...
Andi Hakim_MKRI
Lilik Sapuro
View
Chat
From Radjohari_Inspek... to Everyone: 09:16 AM
Mohon ijin meninggalkan forum untuk mengikuti rapat dengan Kepaniteraan. Terimakasih.
Click to join audio
Anru E.M.Panjaitan
Join Audio
Start Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Reactions
Leave

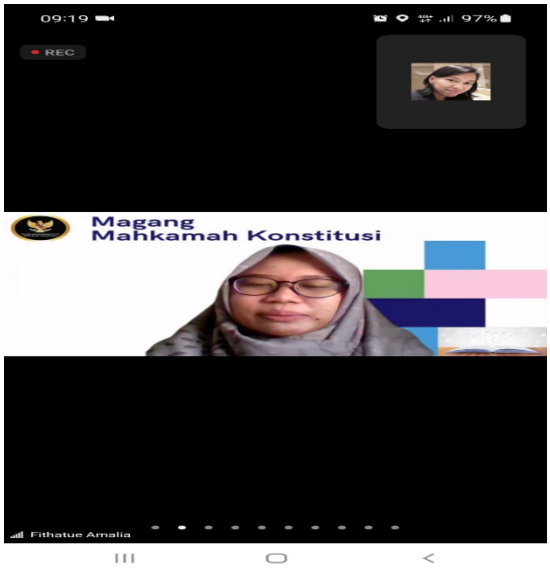
09:19
97%
REC
Magang
Mahkamah Konstitusi
Fithatue Amalia

09:19
97%
REC
Teguh wahyudi_Biro SDMO

Please enter tracking number:
A1A513DEAACF80(Submit

Constitutional Review (2460-0016 / 2548-3870)

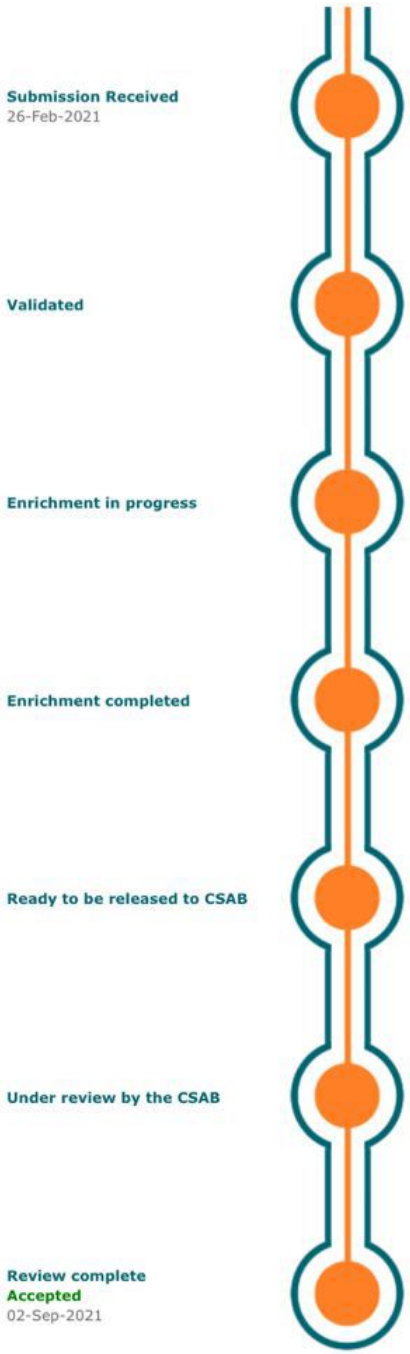

To read how Elsevier uses, collects and shares personal data, please read the Elsevier Privacy Policy
Copyright © 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.
Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.
Cookies are set by this site. To decline them or learn more, visit our cookie page.

11:59 58%

mkri.id

English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA | PERADILAN | HAKIM | PERKARA | PERATURAN | ADMINISTRASI UMUM | UNIT KERJA

PUTUSAN | RISALAH | IKHTISAR | ANOTASI

Selasa, 31 Mei 2022 | 09:27 WIB
Nomor Perkara : 45/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-...

Selasa, 31 Mei 2022 | 09:37 WIB
Nomor Perkara : 46/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ...

Selengkapnya

The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (The 5th ICCIS)
Bali, 5-7 October 2022
Sub Themes:
1. Constitutional interpretation relating to peace and reconciliation
2. The role of constitutional courts in adjudicating cases relating to social and political conflicts
3. The protection of human rights and democracy by the constitutional courts to settle conflicts
4. Constitutional courts as mediators in armed conflict and post-conflict resistance
Call for PAPERS
Main Theme:
"Constitutional Court and Conflict Resolution"
The 5th ICCIS Organizing Committee welcomes a telegram by August 8th, 2022. Paper should be submitted via https://pub.mkri.id

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Pemasan Kanya Tulis Imran Pro

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev | 2022 Juni | Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mingu
1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang | Putusan | Kedatangan | Tahun

Agenda Sidang
Galeri Pers
Berlangganan
E-M
Konsultasi
Dewan Etik

Permohonan Online
simpel.mkri.id
simpel.mkri.id

BERITA | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

Kamis, 16 Juni 2022 | 08:53 WIB
MK Terima Aundiensi Forum Konstitusi
Jakarta, Humas Mkri - Ketua Mahkamah Konstitusi (Ktk) Anwar Usman Dengan...

Rabu, 15 Juni 2022 | 16:01 WIB
MUI Minta MK Tolak Perlawinan Beda Agama
Jakarta, Humas Mkri Kelantuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 4 Huruf F. Kemenuan

Rabu, 15 Juni 2022 | 13:43 WIB
Anef Hidayat Bahas Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
Bogor, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Anef

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG
PIKKARA SERENTAK 2020
Hakim Konstitusi
Putusan
Tinjauan dan Video Conference
Penelusuran Perkara
Informasi Anggaran
AACC
LPSE MKRI
JDIH
Pusat MKRI
Perpustakaan
Pusat Sejarah Konstitusi
Gedung MK
Jurnal Konstitusi
Jurnal Cornex
SPIN-LAPORI
Majalah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110 Tel: 021-3520177 Email: info@mkri.id

KIRIM SURAT | TANYA JAWAB | WHISTLEBLOWING | HUBUNGI MK | MEDIA SOSIAL | PENGUNJUNG

© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindung Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

Select Language

Sertifikat

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

14.18/05/2022

diberikan kepada:

Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

sebagai

Narasumber

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota KAHMI

17 s.d. 20 Mei 2022

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H, M.H

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota KAHMI

17 s.d. 20 Mei 2022

MATERI	WAKTU
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	2 Jam Pelajaran
JUMLAH JAM PELAJARAN	**2 Jam Pelajaran**

ICOLGAS

International Conference on Law, Governance and Social Justice

BEST PAPER AWARD

Anna Triningsih

This Best Paper Award is presented to you for your outstanding paper entitled :

Implications of Constitutional Court Decision Number 35/Puu-X/2012 on The Existence of Indigenous Law Communities in The Perspective of Legal Politics

Which was presented at the 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice

Purwokerto, on November 3rd - 4th, 2020

Dean of Faculty of Law
Universitas Jenderal Soedirman

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

Chairman of 2nd ICOLGAS

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

UNTAR
Universitas Tarumanagara

Asosiasi Pengajar Hukum Acara
+ MAHKAMAH KONSTITUSI +

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

SEBAGAI JURI

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VI Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Tarumanagara dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tahun 2019

Jakarta, 13-16 November 2019

Ketua
Mahkamah Konstitusi RI

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DR. ANWAR USMAN, S.H., M.H.

Rektor
Universitas Tarumanagara

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
REKTOR

PROF. DR. IR. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

UNTAR
Universitas Tarumanagara

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Anna Triningsih, S.H., M.Hum

sebagai

JURI

Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VII Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Tarumanagara Tahun 2021

Jakarta, 10 - 13 November 2021

Rektor Universitas Tarumanagara

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
REKTOR

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan

Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI

MAHKAMAH KONSTITUSI R.I.
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

CMCC
CONSTITUTIONAL MOOT COURT COMPETITION

Sertifikat

No. 112.42/09/2021

diberikan kepada:

Anna Triningsih

sebagai

PESERTA

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan III

Senin s.d. Jumat, 06 s.d. 10 September 2021

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H, M.H

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING,
KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN APHTN-HAN ANGKATAN III
6 s.d 10 September 2021

MATERI	WAKTU
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1,5 Jam Pelajaran
Penafsiran Konstitusi	2 Jam Pelajaran
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	1,5 Jam Pelajaran
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	2 Jam Pelajaran
Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	1,5 Jam Pelajaran
Teknik Penyusunan Naskah Akademik	2 Jam Pelajaran
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian I	2 Jam Pelajaran
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian II	2 Jam Pelajaran
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bagian III	2 Jam Pelajaran
Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	4,5 Jam Pelajaran
Seminar Hasil Pelatihan	3 Jam Pelajaran
JUMLAH	**24 Jam Pelajaran**

Generated by Cambridge Assistant